**BAB III**

**PELAKSANAAN ISTBAT NIKAH DALAM HUKUM ISLAM**

**DI INDONESIA**

1. **Pengertian Istbat Nikah**

Secara substansial arti kata istbat nikah, yaitu gabungan dua kalimat yakni istbat dan nikah. Istbat dari bahasa arab yang merupakan kata masdar yakni diambil dari kata إثبات– ثبيت) اثبات-) yang mempunyai arti pembuktian, penetapan, pengukuhan.[[1]](#footnote-1) Kemudian kata nikah artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi dan sah di depan hukum maupun agama (perkawinan).[[2]](#footnote-2) Sedangkan yang dimaksud dengan nikah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[3]](#footnote-3) Begitu juga dalam kompilasi hukum islam (KHI) Bab II Pasal 2, bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan,* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.[[4]](#footnote-4)

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misal saat adanya proses lamaran proses lamaran proses lamaran yang merupakan *rasan sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan saha* (hubungan antar orang tua keluarga dari kedua belah calon mempelai). Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan mereka dalam melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku di masyarakat, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti bergantung kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja tidak bertentangan dengan kepentingan umum yaitu Pancasila dan UUD 1945. Apabila kembali melihat pada Pasal 131 ayat 2 b ISR menyatakan “sedang untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berl menyatakan “sedang untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya menimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kepentingan masyarakat menghendakinya.[[5]](#footnote-5)

Dalam kitab fiqih, pengertian perkawinan dibedakan antara secara bahasa dan secara syar’i (hukum). Menurut bahasa, perkawinan adalah pengumpulan, sedangkan menurut syar’i (hukum), perkawinan adalah suatu akad yang mengandung kebolehan untuk bersenang-senang bagi masing-masing pasangan (suami-istri) atas dasar yang disyariatkan.[[6]](#footnote-6)

Dikalangan bangsa Arab, lafadz nikah (perkawinan dipergunakan untuk arti akad, *senggama*, dan bersenang-senang. Akan tetapi, secara hakikat, lafadz nikah dikhususkan untuk akad dan secara kiasan dipergunakan sebagai arti senggama. Secara umum penggunaan lafadz nikah dalam Al Qur’an hanya dipergunakan dalam arti akad, bukan *senggama*.[[7]](#footnote-7)

Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata: *inkah* atau *tazwij*.[[8]](#footnote-8)

Dari pengertian nikah yang ada, baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, hukum adat maupun Kompilasi Hukum Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pernikahan yang diberikan tidak berbeda dengan pengertian pernikahan yang ada dalam kitab-kitab fiqih, yakni dipergunakan untuk arti akad atau ikatan.[[9]](#footnote-9)

Jadi, yang dimaksud dengan istbat nikah adalah suatu pembuktian, penetapan atau pengukuhan Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang telah dilakukan karena alasan-alasan tertentu atau penetapan oleh Pengadilan Agama atas perkawinan yang sah tetapi tidak mempunyai akta nikah. Sebagaimana dirumuskan dalam kamus akbar Bahasa Arab bahwa, istbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

1. **Hal-hal Yang Dapat Diistbatkan**

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 64 berbunyi, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.[[10]](#footnote-10) Dari ketentuan Undang-undang tersebut, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama.Adapun perkara yang dapat diistbatkan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Artinya jika seorang telah menikah dengan tata cara (yang dikenal nikah di bawah tangan dan tidak mencatatkan perkawinan di Pejabat Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama), dapat mengajukan permohonan istbat nikah bersamaan dengan gugatan cerai.
2. Hilangnya Akta Nikah. Jika pernikahan telah dicatat di Pejabat Pencatat Nikah dan mendapatkan Akta Nikah (buku nikah) kemudian buku tersebut hilang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti lapor kehilangan Akta Nikah dari petugas berwenang (Kepolisian).
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Jika ada keraguan dari salah satu syarat tersebut misal dua orang saksi, maka dapat mengajukan istbat nikah.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dengan bukti bahwa perkawinan dilakukan sebelum Undang-undang tersebut berlaku dan tidak memiliki Akta Nikah, untuk kelengkapan administrasi dapat mengajukan istbat nikah di Pengadilan Agama.
5. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Maksudnya permohonan istbat nikah dapat diajukan apabila perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan (dilarang oleh hukum) misalnya adanya hubungan sepersusuan, hubungan darah, hubungan kekerabatan, karena perempuan tersebut dalam masa iddah atau bekas istri yang sudah diceraikan tiga kali berturut-turut.[[11]](#footnote-11)

Dari ketentuan di atas, bagi yang tidak memiliki Akta Nikah dapat mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama. Akan tetapi harus memenuhi salah satu faktor yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam berperkara di Pengadilan Agama terdapat dua bentuk, yaitu permohonan dan gugatan. Permohonan adalah tuntutan hak perdata oleh pihak orang yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, di hadapan badan peradilan yang berwenang. Sedangkan gugatan ialah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara.[[12]](#footnote-12)Sehingga perkara istbat nikah merupakan bentuk dari permohonan karena tidak mengandung sengketa di dalamnya.

Kemudian dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat, tetapi untuk perkara permohonan hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon. Dan pada perinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan/permohonan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama.[[13]](#footnote-13) Oleh karena itu, pemohon wajib membuat pengajuan permohonan istbat nikah secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.[[14]](#footnote-14)

1. **Sahnya Perkawinan**

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perbuatan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Perlu digaris bawahi, kata-kata “sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945” dalam hubungan dengan “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, adalah pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.[[15]](#footnote-15)

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dengan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975. Selain itu syarat-syarat perkawinan terdapat pada KUH Perdata yang tercantum dalam Pasal 27, 28, 29 dan 35.

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatat atau sudah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Jadi yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan. Dengan demikian suatu perkawinan yang didasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 adalah mutlak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.[[16]](#footnote-16)

Kemudian sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu tidak sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yag diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) diantaranya sipelebegu (pemuja roh) di kalangan orang Batak atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Daya Kalimantan tengah dan lainnya. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan pada masyarakat Lampung beradat pepadun walau perkawinan suami istri itu sudah sah dilaksanakan menurut Hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugruk adat) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat. Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Di kalangan orang Lampung Tulang-bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara “mosok majew” (menyuap mempelai) dengan “tindih sila”, yaitu kedua mempelai didudukan di atas kasur pengawinan, biasanya dihadapan puwade (tahta mempelai) menghadapi sepiring besar nasi dengan lauk pauk daging, hati kerbau, ayam panggang dan lainnya, air minum segelas untuk mereka minum. Kedua mempelai duduk bersanding dipertemukan lututnya (tindih sila) disaksikan para pemuka adat, terutama kaum ibu dari kerabat kedua belah pihak yang mengikat tali perkawinan. Upacara mosok di pimpin oleh tua adat wanita, biasanya isteri ratu punyimbang (pemuka adat) dan di bantu oleh beberapa wanita sebagai juru bicara dan pembawa syair perkawinan. Setelah siap semua maka pimpinan (penglaku) acara mempersilahkan mempelai pria melakukan acara pertama netang sabig (melepas kalung leher mempelai wanita) dengan menyatakan, “kutetang sabikmu dik mangei jadei cahyow begetow (kulepaskan kalung lehermu di agar menjadi cahya berita). Acara selanjutnya dengan silih berganti para ibu wakil-wakil tua-tua adat dari kerabat kedua mempelai pria dan wanita mengambil nasi lauk pauk dengan tangannya dan menyuapkan (mosok) pada mulut kedua mempelai silih berganti dan di beri minum dalam satu gelas. Selesai acara suap lalu penglaku acara mempersilahkan pembaca syair membacakan syair tentang gelar panggilan kedua mempelai. Kemudian pembuka adat dengan menggunakan kunci kamar mempelai mengetuk sedikit dahi kedua mempelai dan menyebut panggilan (amai) bagi mempelai pria, panggilan (inai) bagi mempelai wanita dan gelar-gelar adek keduanya. Dengan demikian resmiah kedua mempelai resmi menjadi suami isteri dan menjadi warga adat. Kemudian menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai di masjid atau pun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas terdengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan dari calon suami pada saat yang sama di dalam satu majelis akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.[[17]](#footnote-17)

1. **Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Sah**

Dengan dilangsungkan perkawinan agar dapat memberi dampak yang positif bagi semua pihak. Sehingga harus dipastikan bahwa perkawinan tersebut adalah sah. Adapun akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling waris mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila di antara suami atau istri meniggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.[[18]](#footnote-18)
10. **Pencatatan Perkawinan Dan Akta Nikah**

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur’an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.[[19]](#footnote-19)Dengan demikian, setiap terjadinya pernikahan harus dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatat Nikah agar mendapat kepastian hukum.

Sejak disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Departemen Agama Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam telah mengambil peranan secara langsung dan aktif untuk melaksanakan Undang-undang itu, yang melibatkan dua Direktorat yakni Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Pradilan Agama Islam berdasarkan KMA No. 18 Tahun 1975. Masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan UU No. 22/1946 jo UU No. 32/1954 jo UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 maka Departemen Agama melaksanakan secara vertikal sampai dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan tugas-tugas di sini sebagai Pencatat Perkawinan atau Pencatat Nikah. Pencatatan Perkawinan/Nikah itu termasuk Pencatatan Talak, Cerai dan Rujuk karena hal ini sangat berhubungan erat dengan masalah perkawinan itu sendiri.[[20]](#footnote-20) Jika pihak Kantor Urusan Agama tidak mencatat perkawinan, maka pihak yang berkepentingan terhadap Akta Nikah dapat mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan bukanlah menjadi ketentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan, hanya untuk menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu terjadi dan benar adanya serta hal ini hanya semata-mata bersifat administratif. Mengenai sahnya suatu perkawinan, dinyatakan dengan jelas dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[21]](#footnote-21) Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan Akta Nikah agar dapat membuktikan suatu perkawinan di mata hukum dan di hadapan siapapun.

Pencatatan perkawinan syariatnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.[[22]](#footnote-22) Dengan adanya Akta Nikah, hak-hak dari perkawinan yang dilangsungkan baik untuk suami, isteri, anak maupun pihak lain yang berkepentingan akan terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.[[23]](#footnote-23)Sehingga tujuan utama dari perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah akan terwujud dan dapat dijaga dengan baik.

Bahkan lebih jauh dijelaskan, di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 di sebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan dikemukakan pada penjelasannya bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.[[24]](#footnote-24)

Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk. Peraturan-perundangan mengenai pencatatan nikah yang telah ada dicabut, yaitu Huwelijks Ordonnatie Stbl. 1929- 348, Vorstenlandsche Huwalijks Ordonnatie Stbl. 133-98 dan Hurwalijiks Ordonnatie Buitengewesten Stbl. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 itu menentukan:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai ditunjuk olehnya”.

Disini terlihat bahwa Pegawai Pencatatan Nikah itu hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Pegawai pencatatan itu sekarang ditentukan pegawai yang berkedudukan Penghulu, Kadhi atau wakilnya atau Naib. Ketentuan-ketentuan yang diturut ialah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dianut oleh kebanyakan Penghulu-penghulu itu yaitu menurut ajaran Syafi’i. Perkawinan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki calon pengantin dengan pihak wanita calon pengantin yang biasanya dilakukan oleh walinya. Kadang-kadang penghulu, walaupun mula asal datangnya hanya untuk mengawasi dan juga saksi, diwakilkan oleh wali wanita yang bersangkutan untuk mengawinkan wanita yang di waliinnya. Kadang-kadang-kadang pula Penghulu bertindak sebagai wali hakim calon pengantin itu dalam hal sulit mencapai atau tidak diketahuinya wali nasab bagi pengantin wanita yang bersangkutan. Undang-undang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh pasal 2 ayat (2) U.U.P yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sungguhpun demikian, pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftar. Dalam surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 No. 23/ 19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.[[25]](#footnote-25)

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.[[26]](#footnote-26)

Dalam pasal 5 Kompilasi disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam “harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan dimaksud dalam artian setiap perkawinan “harus” dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata “harus” di sini dalam makna “wajib” menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah “tidak mempunyai kekuatan Hukum”. Sedangkan pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.[[27]](#footnote-27)

Pencatatan secara resmi adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam pernikahan, baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan Negara.Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan Pasal 45 ayat 1, menetapkan sanksi pidana bagi yang tidak mengkhiraukan pencatatan pernikahannya dengan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 7.500,. Demikian juga sanksi bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-. Untuk saat ini besaran denda yang dibebankan terhitung kecil, sehingga masih banyak pihak yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Pada ayat 2 ditegaskan dengan jelas bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap UU.[[28]](#footnote-28)

Dengan demikian mereka yang dapat dihukum karena adanya pelanggaran sebagai berikut:

1. Jika seorang akan melangsungkan perkawinan tidak memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya dalam waktu 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung, kecuali ada izin dari Camat dikarenakan ada sesuatu alasan penting maka ia dapat dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- karena melanggar Pasal 3 PP No.9 Tahun 1975.
2. Jika seseorang melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi, tetapi tidak mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, dapat dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- karena melanggar Pasal 10 (3) PP No. 9 Tahun 1975.
3. Jika seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang istri tidak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, maka ia dapat dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.- karena melanggar Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975.[[29]](#footnote-29)

Dari uraian di atas betapa pentingnya suatu pencatatan perkawinan, guna untuk membentengi diri bila terjadi perceraian dan menjaga keseimbangan hak antara pihak istri dan suami. Mengenai pentingnya pencatatan, Allah SWT telah menyariatkan adanya pencatatan. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ﴿البقرة:٢٨٢﴾

Artinya :”*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwal kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,  Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jikatakadaduaoanglelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang  seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.  Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan  janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu*”*.* (QS. Al-Baqarah: 282).[[30]](#footnote-30)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kepada orang beriman untuk menulis setiap adanyamuamalah yang tidaksecaratunai,agar tidak terjadi pengingkaran antara berhutang dan yang menghutangi. Itulah yang berbuat sesuatu karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak, karena berbaik hati kedua belah pihak, lalu berkata tidak perlu dituliskan, karena sudah saling percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak berada di tangan Allah. Si Anu mati dalam berhutang, tempat berhutang menagih kepada ahli warisnya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari hutang itu karena tidak ada surat perjanjian.[[31]](#footnote-31)

Berdasarkan ayat di atas, betapa pentingnya setiap transaksi dilakukan pencatatan untuk memberikan ketertiban dalam bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, ayat di atas dapat diqiyaskan dengan keharusan untuk mencatat setiap terjadinya pernikahan.

Ayat lain yang menjelaskan pencatatan itu terdapat dalam Qur’an Surat An-nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً

“*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.* (QS. An-nisa: 21).[[32]](#footnote-32)

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.[[33]](#footnote-33)

Kemudian tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, hal ini tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 105 Allah berfirman mengenai kemudharatan, yang berbunyi:

ﻵيَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ

Artinya “Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi *mudharat* kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk”. QS. Al-Maidah: 105.[[34]](#footnote-34)

Selain itu dalam sebuah hadist HR Ahmad dan Ibnu Majah dijelaskan juga mengenai anjuran untuk menghilangkan kemudharatan yang berbunyi:

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتِ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)**.**[[35]](#footnote-35)

Kemudian dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan yaitu:

اَلضَّرَرُيُـزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.[[36]](#footnote-36)

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta dan surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan, tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kehilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan Akta Nikah. Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan harus dipenuhi. Di katakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqih ataupun fatwa-fatwa ulama.[[37]](#footnote-37)

Urgensinya pencatatan pernikahan telah disinggung dalam KHI Pasal 5 ayat 1 yaitu: agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap adanya perkawinan harus dicatat. Kemudian Pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan yang dimaksud dalam artian setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Tentang kata harus yang tercantum dalam KHI adalah bermakna wajib menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan Pasal 7 ayat 1 menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.[[38]](#footnote-38)

Setelah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta sudah dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian kedua mempelai menandatangani Akta Nikah yang disiapkan oleh Pegawai Pencatat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya penandatanganan Akta Nikah tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.[[39]](#footnote-39)

Sedangkan Akta Nikah di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, tepatnya pada Bab IV Pasal 12 yang memuat antara lain sebagai berikut:

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Jika pernah kawin disebutkan nama suami/istri terdahulu.
2. Nama, agama,/kepercayaan, perkerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin kedua orang tua bagi yang melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun, atau dari wali atau dari pengadilan sebagaimana dimaksud (Pasal 6 [2-5] UU No. 1 Tahun 1974).
4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua, bagi yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria, di bawah umur 16 tahun bagi wanita.
5. Izin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang istri.
6. Persetujuan dari kedua calon mempelai.
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI.
8. Perjanjian perkawinan, jika ada.
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.[[40]](#footnote-40)

Dengan adanya akta perkawinan itu maka suami isteri bersangkutan mempunyai alat bukti kawin sah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, yang dapat digunakan dimana perlu, baik sebagai suami isteri, maupun sebagai orang tua/kepala keluarga/rumah tangga, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa pemerintah melarang adanya akta perkawinan yang tidak sah, misalnya surat kawin khusus yang dikeluarkan oleh ‘aliran kepercayaan’. Sebagaimana dikatakan dalam surat Menteri Agama tanggal 18 Oktober 1978 Nomor B.VI/11215/1978 kepada para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, antara lain menyebutkan:

“Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menegaskan bahwa kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan Agama dan pembinaannya tidak mengarah pada pembentukan Agama baru”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pula bahwa masalah penyebutan agama, perkawinan, sumpah, penguburan jenazah adalah menyangkut keyakinan agama, maka dalam Negara Republik Indonesia yang berdasakan pancasila tidak dinilai adanya tata cara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut aliran kepercayaan dan tidak dikenal pula adanya penyebutan Aliran Kepercayaan sebagai Agama baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain.Kemudian dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep -089/J. A/9/1978 tentang Larangan Pengedaran/penggunaan surat kawin yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Srati Dharma Yogyakarta, antara lain dikatakan bahwa aliran Sapto Darmo sebagai salah satu aliran kepercayaan telah membuat dan menggunakan surat kawin khusus yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Srati Darma Yogyakarta bagi para penganutnya. Bahwa penggunaan surat kawin tersebut telah mengakibatkan keresahan dari umat beragama yang akhirnya akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Memutuskan, menetapkan, melarang peredaran dan penggunaan barang cetakan yang berupa Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Srati Darma di Yogyakarta, di seluruh di wilayah hukum Republik Indonesia.

Dengan demikian jelaslah bahwa Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan Agama, tetapi merupakan bagian dari kebudayaan, maka orang yang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu pula tidak ada tata cara perkawinan menurut aliran kepercayaan dan akta perkawinannya tidak sah. Sehingga bagi mereka yang memilikinya diwajibkan menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri.[[41]](#footnote-41)

1. **Hubungan Istbat Nikah Dengan Pencatatan Nikah**

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 dijelaskan secara spesifik, yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan,* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Pengertian akad yang sangat kuat mengandung arti bahwa ikatan perkawinan bukanlah ikatan main-main yang dapat mudahnya dinyatakan berakhir, tanpa adanya alasan-alasan syar’i yang dapat membenarkannya. Selain itu dengan klausul untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah, maka pelaksanaan perkawinan sejak awal haruslah sesuai dengan tuntutan yang telah digariskan oleh Agama.[[42]](#footnote-42)Sedangkan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan:

* Pasal 5 ayat 1 agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
* Pasal 5 ayat 2 Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22/1946 jo, Undang-undang No. 32/1954.

Teknik pelaksanaannya dijelaskan pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[[43]](#footnote-43)

Secara rinci Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan olah Pegawai Pencatat Nikah pada kantor pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 adalah sebagai berikut:
4. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
5. Pemberitahuan boleh disampaikan secara lisan atau tulisan oleh mempelai (orang tua/wakil) ini memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan status mempelai (dengan menyebut suami/istri sebelumnya) jika ada.
6. Kemudian pegawai mencatat dan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi sekaligus memastikan tidak dapat halangan perkawinan menurut Undang-undang yang meliputi:
7. Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan dari kelurahan (setingkat) tentang umur dan asal usul calon mempelai.
8. Keterangan mengenai nama, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai.
9. Izin tertulis/izin Pengadilan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
10. Izin Pengadilan bagi suami yang ingin berpoligami dispensasi Pengadilan.
11. Surat kematian salah satu pihak yang telah meninggal dunia izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk PANGAB/MENHANKAM bila salah satu calon mempelai seorang anggota ABRI.
12. Surat kuasa otentik bila calon mempelai tidak bisa datang.

Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi secara keseluruhan, maka dibuat pengumuman olah Pegawai Pencatat Nikah.[[44]](#footnote-44)

Setelah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh Wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.[[45]](#footnote-45)

Akta Nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, bermanfaat juga sebagai jaminan hukum apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan menyimpang. Misal seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara dia mampu, atau suami melanggar ketentuan ta’lik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Akta Nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Oleh karena itu, Pasal 7 KHI menegaskan pada ayat (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek kependataannya juga diperhatikan secara seimbang. Jadi pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.[[46]](#footnote-46)

Walaupun pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi Undang-undang perkawinan menempatkan sutau pecatatan perkawinan merupakan hal penting agar perkawinan yang telah dilakukan memiliki kekuatan hukum. Perkawinan adalah sah jika telah dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing, walau tidak atau belum didaftar. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada Tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah sudah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedang yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.[[47]](#footnote-47)

Menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan ini yaitu manfaat preventif dan manfaat represif. Manfaat preventif yaitu memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif kewilayahan dari Pegawai Pencatat Nikah. selain itu juga untuk menanggulangi agar tidak terjadinya kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut Undang-undang. Penyimpangan yang terjadi berupa identitas calon mempelai dan status perkawinan meraka, termasuk misalnya adanya perbedaan agama yang mereka anut. Lebih dari itu, kaitannya dengan program pemerintah ingin membangun dan mewujudkan manusia yang berkualitas penelitian umum masing-masing calon mempelai sangat penting. Dalam konkretnya penyimpangan tersebut dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan olah Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.[[48]](#footnote-48)

Adapun manfaat represif Akta Nikah adalah bagi suami istri yang karena suatu hal dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. KHI memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan istbat (penetapan) nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek kependataannya juga diperhatikan secara seimbang.[[49]](#footnote-49)Kemudian manfaat adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Adanya bukti hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri.[[50]](#footnote-50)

Dari pembahasan di atas, tampaklah hubungan antara istbat nikah dengan pencatatan perkawinan. Di mana esensi dari istbat nikah itu sendiri adalah pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan, maka pihak yang bersangkutan akan mendapatkan bukti Autentik telah terjadinya perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan hukum serta didaftarkannya suatu perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah diwujudkan dalam bentuk Akta Nikah. Maka bagi yang belum mendapatkan Akta Nikah dapat mengajukan permohonan istbat nikahkepada pihak Pengadilan Agama untuk mendapatkan Akta Nikah.

1. **Istbat Nikah Dan Alat Bukti Nikah**

Istbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti autentik dari adanya suatu perkawinan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dalam perkara istbat nikah hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

*Pertama*, istbat nikah tidak dibatasi pada alasan-alasan tertentu akan tetapi peluang seluas- luasnya bagi parah pihak yang berkepentingan, yaitu suami, istri, anak-anak, atau anggota keluarga lain yang mempunyai hubungan darah atau hubungan (perkawinan), terutama dalam memperoleh kedudukannya sebagai ahli waris ataupun dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai ahli waris terhadap kewajiban pewaris ketika ia masih hidup.

*Kedua*, hak untuk mengajukan permohonan istbat nikah hendaknya tidak dibatasi ketika suami istri bersangkutan masih hidup.

*Ketiga*, istbat nikah juga hendaknya dapat dilakukan oleh istri yang lain, dalam hal suami berpoligami, untuk mempermudah tuntutan istri terdahulu dalam melaksanakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya.

*Keempat*, alat bukti nikah, jika dalam perkara sengketa (*contentiosa*) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan sah atau/belum dicatat, hendaknya tidak hanya berupa alat bukti Akta Nikah semata, tetapi juga dapat digunakan alat bukti lain, misal saksi-saksi dan/atau pengakuan para pelaku perkawinan yang sesuai hukum Islam tetapi belum/tidak dicatat, yaitu pengakuan yang memang tidak menjadi penghalang sahnya perkawinan, baik dalam hal rukun perkawinan maupun syarat-syarat perkawinan.[[51]](#footnote-51)

1. **Dampak Negatif Dari Perkawinan Tidak Tercatat**

Selain mempunyai tujuan dan manfaat yang penting, pencatatan perkawinan juga memiliki dampak negatif jika tidak dilakukan. Berikut beberapa dampaknegetif dari perkawinan yang tidak tercatat, yaitu:

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri.
2. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu pihak, maka piha yang di rugikan tidak dapat menuntut hak apa pun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban tanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut di anggap ilegal di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.[[52]](#footnote-52)

1. A. Thoha Husein Almujahid dan A. Atho’illah Fathoni Alkhalil, *Kamus akbar Bahasa Arab (Indonesia Arab)*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 205-1430. [↑](#footnote-ref-1)
2. D. Wirah Aryoso dan Syaiful Hermawan, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Makmur, 2013), Cet. Ke-1, h. 393. [↑](#footnote-ref-2)
3. Team Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindi, 2015), Cet. Ke-4, h. 114. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Cet. Ke-3, h. 8-10. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lutfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pamulang, 2005), Cet. Ke-1, h. 1-2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lutfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, ..., h. 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), ed-1, h. 8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lutfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, ..., h. 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Team Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan,*..., h. 22. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 115 . [↑](#footnote-ref-11)
12. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, h. 122. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. Ke-1, h. 39-40. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 115. [↑](#footnote-ref-14)
15. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), Cet. Ke-5, h. 15-16. [↑](#footnote-ref-15)
16. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), Cet. Ke-1, h. 15-21. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ..., h. 26-28. [↑](#footnote-ref-17)
18. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1990), Ed. Rev, h. 235-236. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-3, h. 91. [↑](#footnote-ref-19)
20. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), Cet. Ke-1, h. 162. [↑](#footnote-ref-20)
21. Team Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan,*..., h. 2. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ..., h. 91. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 57-58. [↑](#footnote-ref-23)
24. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 134. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sayuti Thakib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet. Ke-4, h. 70-71. [↑](#footnote-ref-25)
26. Team Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan,*..., h. 38. [↑](#footnote-ref-26)
27. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 68. [↑](#footnote-ref-27)
28. Team Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan,*..., h. 54. [↑](#footnote-ref-28)
29. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ..., h. 185. [↑](#footnote-ref-29)
30. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,*(Jakarta: Darma Karsa utama, 2015), h. 48. [↑](#footnote-ref-30)
31. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), h. 81. [↑](#footnote-ref-31)
32. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *…*, h. 81. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. Ke-1, h. 50-51. [↑](#footnote-ref-33)
34. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *…*, h. 125. [↑](#footnote-ref-34)
35. Internet*.* [*http://tuntunanislam.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/*](http://tuntunanislam.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/)*.* Diakses Hari Senin, 16 Juli 2018 jam 11.55 WIB. [↑](#footnote-ref-35)
36. Internet*.* [*http://tuntunanislam.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/*](http://tuntunanislam.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/)*.* [↑](#footnote-ref-36)
37. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, ... h. 121. [↑](#footnote-ref-37)
38. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ... h. 68. [↑](#footnote-ref-38)
39. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ..., h. 85. [↑](#footnote-ref-39)
40. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ..., h. 86. [↑](#footnote-ref-40)
41. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ..., h. 85-87. [↑](#footnote-ref-41)
42. Lutfi Surkalam, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, ..., h. 2. [↑](#footnote-ref-42)
43. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 114. [↑](#footnote-ref-43)
44. Team Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan,*..., h. 38-41. [↑](#footnote-ref-44)
45. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ..., h. 85. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ..., h. 99. [↑](#footnote-ref-46)
47. Sayuti Thakib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, ..., h. 71 [↑](#footnote-ref-47)
48. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ..., h. 93-96. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ..., h. 99. [↑](#footnote-ref-49)
50. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ..., h. 58 [↑](#footnote-ref-50)
51. Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke-2, h. 374-375. [↑](#footnote-ref-51)
52. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ..., h. 58. [↑](#footnote-ref-52)